



## Dampak *Belis* Terhadap Penundaan Perkawinan Dan Hidup Bersama Tanpa Ikatan Resmi : Perspektif *Familiaris Consortio*

Maria Erdila Dete <sup>a,1\*</sup>, Martalian Odi <sup>a,2</sup>, Genoveva Jawa <sup>a,3</sup>, Yohanes Wilson B Lena Meo <sup>a,4</sup>

<sup>a</sup> Sekolah Tinggi Pastoral Yayasan Institut Pastoral Indonesia, Indonesia

<sup>1</sup> mariaerdiladete@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 25 November 2024;

Revised: 2 Desember 2024;

Accepted: 12 Desember 2024.

Kata-kata kunci:

*Belis*;

*Familiaris Consortio*;

Hidup Bersama;

Ikatan Perkawinan;

Penundaan Perkawinan.

### : ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak *Belis* mahal terhadap penundaan perkawinan dan praktik hidup bersama tanpa ikatan resmi dengan menggunakan perspektif *Familiaris Consortio* sebagai kerangka analisis. Dalam banyak budaya, *Belis* dianggap sebagai simbol status dan penghormatan, namun biaya yang tinggi sering kali memaksa pasangan untuk menunda perkawinan atau memilih hidup bersama tanpa ikatan resmi. Situasi ini berpotensi merusak struktur keluarga dan prinsip Gereja Katolik yang menempatkan perkawinan sebagai sakramen fundamental bagi kehidupan keluarga dan masyarakat. *Familiaris Consortio* menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam tentang makna dan nilai perkawinan untuk membangun hubungan yang sah dan berkelanjutan. Penelitian ini juga mengungkapkan perlunya pendekatan pastoral yang lebih inklusif dan solutif dalam menghadapi tantangan budaya dan ekonomi yang memengaruhi institusi perkawinan. Selain itu, studi ini menawarkan wawasan bagi pembuat kebijakan dan komunitas religius untuk mendorong dialog yang lebih aktif antara tradisi budaya dan ajaran keagamaan. Dengan temuan ini, diharapkan dapat dikembangkan upaya untuk mengurangi jumlah pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan resmi, sekaligus memperkuat institusi perkawinan sebagai fondasi keluarga dan masyarakat.

### Keywords:

*Belis*;

*Familiaris Consortio*;

*Living Together*;

*Marriage Bond*;

*Delay of Marriage*.

### ABSTRACT

***The Impact of Belis on Delayed Marriages and Cohabitation Without Formal Union: A Familiaris Consortio Perspective.*** This study examines the impact of high bride price (*Belis*) on delayed marriages and the practice of cohabitation without formal union, using the perspective of *Familiaris Consortio* as an analytical framework. In many cultures, *Belis* is regarded as a symbol of status and respect; however, exorbitant costs often compel couples to postpone marriage or choose to cohabit without formal recognition. This situation has the potential to undermine family structures and the principles upheld by the Catholic Church, which emphasizes marriage as a fundamental sacrament for family and societal life. *Familiaris Consortio* highlights the importance of a profound understanding of the meaning and value of marriage in fostering legitimate and sustainable relationships. The study also reveals the need for a more inclusive and solution-oriented pastoral approach in addressing cultural and economic challenges affecting the institution of marriage. Furthermore, it provides insights for policymakers and religious communities to encourage active dialogue between cultural traditions and religious teachings. These findings are expected to support efforts to reduce the prevalence of cohabitation without formal union while strengthening marriage as the foundation of family and society.

Copyright © 2025 (Maria Erdila Dete, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Dete, M. E., Odi, M., Jawa, G., & Meo, Y. W. B. L. (2024). Dampak *Belis* Terhadap Penundaan Perkawinan Dan Hidup Bersama Tanpa Ikatan Resmi : Perspektif *Familiaris Consortio*. *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 5(1), 48–55. <https://doi.org/10.56393/rhizome.v5i1.2651>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Dalam tradisi masyarakat umum, “*Belis*” adalah kata lain untuk mahar atau maskawin, baik calon mempelai wanita maupun mempelai pria wajib memberikan “*Belis*” sebelum akad nikah. “*Belis*” menunjukkan sikap tanggung jawab mempelai pria terhadap mempelai wanita, yang kemudian menjadi istri, dan dapat dilakukan baik secara tunai maupun secara utang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “*Belis*” adalah harta yang diberikan pihak laki-laki kepada mempelai wanita pada saat melamar. Dalam hubungan keluarga, “*Belis*” dianggap sebagai tanda terima kasih kepada perempuan yang memungkinkannya pindah, juga sebagai hubungan keluarga baru untuk seterusnya, dan memberikan nilai kepada wanita. Selain itu, “*Belis*” juga digunakan untuk menentukan sahnya untuk menentukan sahnya perkawinan sebagai ketidakseimbangan jasa atau usaha orang tua sebagai tanda penggantian nama dimana nama keluarga laki-laki diganti dengan nama keluarga dari wanita. Jika “*Belis*” tidak dilaksanakan, pihak orang tua tidak boleh diberi nama suku atas nama sukunya (Idarayani Neonnub & Triana Habsari, 2018).

Selain itu *Belis* dianggap sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan sebagai cara untuk menghormati kaum wanita, namun *Belis* juga berfungsi sebagai ikatan persaudaraan keluarga serta sebagai simbol yang menyatukan pasangan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri (Minggu, 2022) *Belis*, lebih dari sekedar transaksi materi, merupakan sebuah ikatan yang menyatukan dua keluarga besar. Melalui proses pemberian *Belis*, kedua belah pihak tidak hanya melakukan pertukaran benda, tetapi juga meresmikan hubungan kekerabatan yang baru. *Belis* menjadi simbol persatuan dan saling ketergantungan antara keluarga mempelai pria dan mempelai wanita. Selain itu, *Belis* juga berfungsi sebagai tanda pengakuan atas peran penting perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, *Belis* tidak sekedar memenuhi tuntutan adat, tetapi juga menjadi sarana untuk memperkuat nilai-nilai sosial dan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Dalam konteks yang lebih luas, *Belis* juga dapat dipandang sebagai bentuk investasi sosial. Keluarga yang memberikan *Belis* yang besar, secara tidak langsung juga mempromosikan reputasi dan status sosialnya. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga tersebut memiliki kemampuan ekonomi yang baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat. Dengan demikian, *Belis* tidak hanya menjadi ikatan antara dua keluarga, tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Namun, seperti halnya tradisi lainnya, tradisi *Belis* juga mengalami dinamika seiring berjalannya waktu. Perubahan nilai, perkembangan ekonomi, dan pengaruh globalisasi telah membawa perubahan pada praktik dan makna *Belis*. Beberapa tantangan yang dihadapi saat ini antara lain adalah meningkatnya nilai *Belis* yang menjadi beban bagi keluarga mempelai pria, serta adanya pandangan yang berbeda mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *Belis*.

Untuk menjaga tradisi *Belis* yang abadi, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menyesuaikannya dengan konteks zaman modern. Salah satu caranya adalah dengan melakukan dialog antar generasi untuk mencapai kesepakatan mengenai makna dan praktik *Belis* yang relevan. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi *Belis*.

Dalam pandangan masyarakat lokal, *Belis* masih dianggap sebagai wadah untuk mensahkan sebuah perkawinan, hal berarti perkawinan secara agama itu, belum bisa dilangsungkan bila tidak didahului dengan *Belis*. Sementara dalam pandangan Katolik sendiri menjelaskan bahwa perkawinan yang dilandasi oleh unsur-unsur personal (mempersatukan), hukum negara, dan agama adalah sah dan diakui, (Rosalia Nake, 2021). Gereja Katolik, memandang perkawinan itu sendiri sebagai sebuah perjanjian dimana seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk sebuah persekutuan (Kan.1055), sehingga dalam situasi ini, *Belis* tidak dapat dianggap sebagai komponen yang dapat

mensahkan perkawinan. Sebaliknya, itu lebih merupakan tradisi yang dapat diikuti oleh masyarakat, tetapi menurut hukum gereja tidak merupakan syarat utama untuk pengesahan perkawinan. Dengan demikian, meskipun *Belis* memiliki nilai budaya yang penting, pandangan Katolik tentang keabsahan perkawinan lebih ditentukan oleh komitmen dan keinginan kedua belah pihak untuk membangun kehidupan bersama, serta pemenuhan syarat hukum yang diperlukan. Selain itu, penting untuk mengetahui bahwa dalam masyarakat yang mengutamakan tradisi, *Belis* sering dianggap sebagai simbol status dan penghormatan kepada keluarga mempelai wanita. Dalam konteks ini, *Belis* berfungsi sebagai ungkapan cinta dan komitmen dari pihak laki-laki selain sebagai transaksi ekonomi. *Belis* sering kali merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat lokal, menunjukkan rasa tanggung jawab dan penghargaan terhadap keluarga.

Dalam keadaan seperti ini, berbicara tentang tradisi dan kepercayaan agama menjadi sangat penting. Gereja Katolik dapat membantu orang lebih memahami arti perkawinan yang sah dan menekankan bahwa cinta dan komitmen pasangan adalah yang paling penting. Dengan memberi tahu masyarakat tentang ajaran ini, diharapkan persepsi terhadap *Belis* akan berubah. Dengan demikian, pasangan tidak akan tertekan untuk memenuhi tuntutan yang berlebihan dan akan dapat lebih fokus pada membangun hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, meskipun *Belis* masih memiliki nilai dalam konteks budaya, penting bagi masyarakat untuk mengadopsi cara yang lebih seimbang. Ini akan memungkinkan masyarakat untuk memahami perkawinan secara lebih mendalam dengan menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan ajaran agama.

Dewasa ini, banyak orang beriman yang tidak memahami hakikat dan makna sakramen perkawinan dalam Gereja (Nake, 2020; Jugan dkk, 2024; Wea, 2020). Akibatnya, banyak orang yang tidak memahami sakramen ini dan tidak mengetahuinya. Dengan semakin banyak pasangan yang memilih hidup bersama tanpa ikatan hukum, hal ini menjadi ancaman besar bagi perkawinan dalam Gereja Katolik (Watowai, 2022; Laua, 2018). Fenomena ini disebabkan oleh globalisasi dan pendidikan seksualitas yang buruk. Ini menyebabkan relasi yang lebih berfokus pada hubungan seksual. Pasangan tersebut sering menentang sistem hukum yang ada karena mereka percaya bahwa cinta adalah dasar dari hubungan mereka. Namun, pandangan ini bertentangan dengan pandangan Gereja tentang konsep perkawinan, (Rosalia Nake, 2021)

Penundaan perkawinan karena *Belis* dan kehidupan bersama tanpa ikatan perkawinan meskipun bukan atas kehendak pasangan itu sendiri tetapi juga situasi situasi sosial budaya dalam konteks ini tekanan adat. Gereja menyikapi situasi yang memperhatikan pasangan ini Gereja berusaha untuk merangkul dan memberi jalan keluar melalui Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio* yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1981 yang berfokus pada peranan keluarga kristen dalam dunia modern.

## Metode

Penelitian ini menggunakan desain tinjauan pustaka untuk menganalisis dampak *Belis* mahal terhadap penundaan perkawinan dan hidup bersama tanpa ikatan resmi dalam perspektif familiaris consortio. Data dikumpulkan melalui pencarian sistematis di berbagai database ilmiah menggunakan kata kunci spesifik, lalu diseleksi berdasarkan relevansi dan kualitas. Analisis data dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama, mensistensis temuan dari berbagai studi, dengan menginterpretasi hasil dalam konteks familiaris consortio, dengan tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komperhensif mengenai fenomena tersebut dan kontribusi terhadap pengembanga kebijakan yang relevan.

## Hasil dan Pembahasan

Di beberapa masyarakat, *Belis* adalah tradisi perkawinan dimana pihak laki-laki memberikan uang atau harta benda kepada keluarga perempuan sebagai penghargaan dan tanda tanggung jawab finansial mereka. Pasangan yang berencana untuk menikah harus menunda pernikahan mereka dan mengumpulkan uang untuk membayar *Belis* karena *Belis* yang ditetapkan pihak perempuan terlalu tinggi. Setelah *Belis* selesai dibayar, pemberkatan nikah dilakukan di Gereja. Para pasangan akan tinggal bersama keluarga perempuan selama pembayaran *Belis* belum dilakukan. Para pasangan kumpul kebo menikah, melakukan hubungan seksual, dan memiliki anak. Mereka menjalani kehidupan berumah tangga seperti pasangan suami-istri biasa, (Bullan, 2023)

Praktek pemberian *Belis* atau mas kawin seringkali juga dimaknai sebagai bentuk penghargaan terhadap martabat perempuan sebab dalam pandangan tradisional, perempuan sering dianggap sebagai kaum yang lemah dan perlu dilindungi. (Jelahu, 2023). Melalui pemberian mas kawin, pihak pria seolah-olah memberikan apresiasi atas kedudukan perempuan sebagai mitra hidup yang setara. Selain itu, mas kawin juga berfungsi sebagai jaminan moral bagi kedua belah pihak. Bagi pihak perempuan, *Belis* menjadi semacam jaminan bahwa ia akan dihargai dan dilindungi oleh suaminya. Sementara bagi laki-laki, *Belis* menjadi simbol komitmen dan tanggung jawabnya terhadap keluarga yang akan dibangun. Dengan demikian *Belis* tidak hanya sekedar transaksi material, tetapi juga memiliki makna simbolis yang mendalam dalam konteks hubungan sosialbudaya

Meskipun maknanya luas dan berbeda-beda di setiap tempat, tradisi ini biasanya bertujuan untuk menentukan sahnya perkawinan. Meskipun tradisi ini berasal dari budaya lokal, perspektif Gereja Katolik terhadap praktik ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip moral dan spiritual yang terkandung dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK). Meskipun KHK tidak secara eksplisit mengatur tentang *Belis*, prinsip-prinsip yang terkandung dalam KHK menekankan bahwa pernikahan adalah sakramen yang harus dipenuhi dengan ikatan hukum, spiritual, dan moral.

Dalam situasi seperti ini, *Belis* dapat dianggap sebagai representasi simbolik yang seharusnya tidak mengganggu nilai sakramen pernikahan dan ikatan pasangan yang sebenarnya. Seringkali dianggap tidak sesuai dengan prinsip moral dan spiritual yang dipegang teguh oleh Gereja Katolik, praktik *Belis* dianggap tidak sesuai dengan *Catechism of the Catholic Church (CCC)*. *Catechism, atau Gereja Katolik*, menyatakan bahwa pernikahan harus didasarkan pada kasih sayang, saling pengorbanan, dan komitmen yang abadi, bukan pada pertukaran materi. Praktik *Belis* yang berlebihan dapat menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam hubungan pernikahan, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kasih sayang yang dipegang oleh agama Kristen.

Anjuran Apostolik *Familiaris Consortio*, yang ditulis oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1981, membahas peran keluarga Kristen dalam dunia kontemporer. Dalam surat-menyurat ini, Paus Yohanes Paulus II menekankan bahwa hidup bersama tanpa ikatan nikah, atau cohabitation, bertentangan dengan rencana Allah untuk pernikahan dan keluarga. Pernikahan dianggap sebagai sakramen suci yang melibatkan komitmen hukum, spiritual, dan moral. Konsep *Familiaris Consortio*. Menurut *Familiaris Consortio*, hidup bersama tanpa ikatan nikah melanggar ajaran Gereja karena merusak makna dan tujuan pernikahan sebagai sakramen. Menurut Gereja Katolik, pernikahan adalah panggilan Tuhan untuk menyatukan dua orang dalam ikatan cinta yang abadi yang melahirkan keutuhan keluarga. Dalam *Familiaris Consortio*, Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa hidup bersama tanpa ikatan nikah adalah salah satu cara untuk menolak rencana Tuhan untuk pernikahan, yang seharusnya menjadi ikatan suci yang tidak dapat dipisahkan (*Familiaris Consortio Art.81*),(II, n.d.)

Pernikahan sebagai sebuah institusi yang sakral dan penting bagi kehidupan manusia memiliki makna yang sakral dan mendalam. Sebagai makhluk sosial yang berakal budi, manusia secara alami memiliki dorongan untuk menjalin hubungan yang intim dan berkepanjangan dengan pasangan hidupnya. Pernikahan bukan hanya sekedar upacara atau perjanjian, melainkan sebuah komitmen yang

melibatkan aspek spiritual, sosial, dan emosional. Melalui pernikahan, manusia berharap dapat meraih kebahagiaan, memenuhi kebutuhan biologis, dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga menjadi sarana untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukanlah keputusan yang ringan, melainkan memerlukan persiapan yang matang agar tujuan pernikahan dapat tercapai dengan baik.

Pernikahan adalah langkah besar dalam hidup yang membutuhkan persiapan matang. Keputusan untuk menikah tidak boleh diambil secara sembarangan, melainkan harus dipikirkan dengan matang. Seseorang yang akan menikah perlu memiliki kesiapan yang menyeluruh, baik dari segi pikiran (kognitif), perasaan (afektif), maupun tindakan (konatif). Kesiapan ini mencakup berbagai aspek, seperti pemahaman tentang pernikahan, kematangan emosi, kemampuan untuk berkomitmen, dan kesiapan untuk menghadapi tantangan dalam berumah tangga. (Dariyo et al., 2020) Dengan persiapan yang matang, diharapkan seseorang dapat membuat pilihan pasangan hidup yang tepat dan membangun keluarga yang bahagia dan harmonis. Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang komitmen, tanggung jawab, dan kesiapan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan berumah tangga.

Isu penundaan perkawinan karena tingginya *Belis* adalah contoh konflik antara tradisi budaya dan keadaan ekonomi modern. Banyak budaya memiliki makna yang dalam untuk belis, yang sering dianggap sebagai simbol status dan penghormatan. Keluarga memperlai wanita menetapkan *Belis* yang tinggi untuk menjaga martabat dan status sosial mereka. Pasangan laki-laki sering dipaksa untuk mengumpulkan uang sebelum menikah karena hal ini. Karena nilai *Belis* yang tinggi dan ketidakstabilan ekonomi, masalah penundaan perkawinan semakin sulit. Banyak pasangan muda khawatir tentang masa depan keuangan mereka karena fluktuasi harga, inflasi, dan ketidakpastian ekonomi. Mereka semakin sulit untuk menabung untuk pernikahan karena biaya pendidikan, perumahan, dan kebutuhan sehari-hari yang terus meningkat. Pasangan mungkin merasa terjebak dalam lingkaran setan di mana mereka tidak dapat memenuhi ekspektasi keluarga dan masyarakat tanpa mengorbankan kestabilan keuangan mereka. Pasangan dapat mengalami banyak tekanan psikologis jika mereka tidak dapat menikah sesuai dengan adat istiadat. Rasa tidak aman, kecemasan, dan frustrasi dapat merusak keharmonisan hubungan. Pasangan mungkin memilih untuk hidup bersama tanpa hubungan resmi dalam beberapa situasi sementara untuk mengatasi tekanan sosial dan finansial, namun keputusan ini seringkali membawa konsekuensi jangka panjang, seperti ketidakjelasan status hukum anak, konflik keluarga, dan risiko sosial lainnya. Tidak hanya individu dan pasangan mereka yang terkena dampak, tetapi masyarakat secara keseluruhan juga terkena dampak dari ketidakstabilan ekonomi dan nilai *Belis* yang tinggi. Peningkatan jumlah pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan resmi dan penundaan perkawinan dapat menyebabkan penurunan angka kelahiran, perubahan struktur keluarga, dan masalah sosial lainnya. Oleh karena itu, pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk mencari solusi yang menyeluruh untuk mengatasi masalah ini.

Hidup bersama tanpa ikatan resmi, yang seringkali dianggap sebagai pilihan yang lebih fleksibel daripada pernikahan, ternyata membawa sejumlah konsekuensi yang harus dipertimbangkan. Meskipun kebebasan yang ditawarkan oleh jenis hubungan ini menarik, ada juga risiko yang dapat mengancam stabilitas dan kelangsungan hubungan. Hubungan tanpa ikatan hukum menjadi lebih rapuh dan mudah berubah. Salah satu bahaya terbesar adalah ketidakpastian hukum. Pasangan yang hidup bersama tanpa menikah tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti pasangan yang menikah. Tidak ada kerangka hukum yang jelas untuk mengatur pembagian harta bersama, hak asuh anak, atau tanggung jawab finansial jika terjadi perselisihan atau salah satu pihak memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Ini dapat menyebabkan konflik dan perselisihan yang berkepanjangan.

Perkawinan menjadi penopang dalam hidup bersama oleh karenanya perlu ada persiapan yang matang yang oleh karenanya tidak boleh diabaikan. Fenomena pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan adalah fenomena sosial yang kompleks dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. (Siswantara Yusuf, 2023) Di satu sisi, hubungan semacam ini seringkali melibatkan ikatan emosional yang kuat, keinginan untuk memiliki anak, dan kebahagiaan bersama. Namun, jika dilihat dari



perspektif perkawinan yang sah, hubungan ini jelas memiliki kekurangan. Pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan seringkali mengabaikan aspek penting dari perkawinan, yaitu kesepakatan resmi dan komitmen seumur hidup. Hal ini berarti mereka tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti pasangan yang menikah. Selain itu, dari sudut pandang iman, hal ini juga sulit untuk dibenarkan. Nilai-nilai keagamaan, seperti kesetiaan, komitmen, dan sakralitas pernikahan, seringkali tidak dapat ditemukan dalam hubungan yang tidak sah secara hukum. Dengan demikian, meskipun dapat memberikan kepuasan emosional bagi sebagian orang, namun hubungan ini tetap memiliki sejumlah kekurangan dari segi legal, sosial, dan spiritual.

Hubungan tanpa ikatan perkawinan bertentangan dengan esensi pernikahan yang merupakan sebuah perjanjian resmi dan diakui secara hukum. Meskipun pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan mungkin memiliki kesepakatan pribadi, komitmen, dan bahkan merencanakan masa depan bersama, namun mereka secara sadar memilih untuk tidak mengikat hubungan mereka secara legal. Pilihan ini memiliki konsekuensi yang signifikan, baik bagi pasangan itu sendiri maupun bagi masyarakat secara luas. Tanpa perlindungan hukum, hubungan semacam ini menjadi rapuh dan tidak memiliki landasan yang kuat. Selain itu, anak-anak yang lahir dari hubungan seperti ini juga tidak memiliki jaminan hukum atas hak-hak mereka. Dalam jangka panjang, semakin banyak pasangan yang memilih untuk hidup bersama tanpa menikah, maka semakin terancam nilai-nilai keluarga sebagai pondasi utama masyarakat dan gereja. (Alberta Ranti et al., 2021)

Hubungan tanpa ikatan resmi juga dapat memengaruhi keluarga dan masyarakat. Banyak budaya menganggap pernikahan sebagai dasar bagi keluarga yang kuat dan stabil. Stres dan ketegangan dapat muncul dalam hubungan pasangan yang hidup bersama tanpa menikah karena stigma sosial dan tekanan keluarga untuk segera menikah. Hidup bersama tanpa menikah juga memiliki konsekuensi yang signifikan bagi pasangan yang memiliki anak. Anak-anak yang lahir di luar pernikahan seringkali distigmatisasi dan didiskriminasi oleh masyarakat. Mereka mungkin tidak memiliki akses yang sama ke asuransi kesehatan, hak warisan, atau perlindungan hukum seperti anak-anak yang lahir tanpa ikatan pernikahan. Selain itu, ketidakstabilan dalam hubungan orang tua dapat memengaruhi perkembangan emosional dan psikologis anak.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi pada fenomena penundaan perkawinan dan peningkatan jumlah pasangan yang memilih untuk hidup bersama tanpa ikatan resmi adalah ketidaktahuan tentang arti dan pentingnya pernikahan. Banyak orang, terutama generasi muda, kurang memahami elemen penting pernikahan seperti pertumbuhan spiritual, tanggung jawab bersama, dan komitmen jangka panjang. Mereka yang tidak memahami dengan baik mungkin melihat pernikahan sebagai sebuah institusi yang kaku atau bahkan tidak sesuai dengan gaya hidup kontemporer. Pendidikan yang menyeluruh tentang pernikahan seharusnya mencakup aspek hukum atau sosial serta aspek spiritual, emosional, dan psikologis. Pemahaman yang lebih baik memungkinkan orang untuk membuat keputusan yang lebih bijaksana tentang masa depan hubungan mereka. Misalnya, pendidikan seks yang komprehensif dapat membantu remaja memahami efek hubungan seksual tanpa pernikahan dan pentingnya merencanakan masa depan. Selain itu, pasangan yang ingin menikah dapat memperoleh beberapa manfaat dari konseling pra-nikah, seperti kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, mengatasi konflik, dan membuat keputusan bersama. Oleh karena itu, memberikan pendidikan tentang pernikahan merupakan langkah penting untuk meningkatkan hubungan dan memperkuat institusi keluarga. Pendidikan yang baik dapat membantu orang memahami nilai-nilai penting dari pernikahan dan membantu mereka membuat pilihan yang lebih baik tentang masa depan mereka.

Sebagian besar cara kita hidup telah diubah oleh globalisasi, termasuk cara kita melihat perkawinan. Generasi muda terpapar pada berbagai gaya hidup dan prinsip melalui media sosial dan akses mudah ke budaya asing. Ini dapat mengubah pandangan mereka tentang pernikahan. Konvensi perkawinan konvensional seperti pentingnya keluarga besar, peran gender yang ketat, dan usia pernikahan yang muda mulai dipertanyakan. Mereka yang lebih muda biasanya lebih individualis dan menghargai kebebasan pribadi. Mereka mungkin lebih suka menunda pernikahan untuk fokus pada karier, pengalaman hidup, atau menjadi lebih mandiri secara finansial. Selain itu, pengaruh media sosial

dan budaya pop dapat menyebabkan persepsi romantis tentang hubungan tanpa ikatan formal, yang dianggap lebih bebas dan menyenangkan. Dalam keluarga, perbedaan pendapat antara generasi tua dan muda tentang pernikahan ini dapat menyebabkan perbedaan dan konflik. Generasi muda yang memilih untuk menunda atau bahkan menolak pernikahan seringkali menantang generasi tua untuk menerima pilihan hidup mereka. Hal ini dapat menghasilkan ketegangan dan ketidakharmonisan dalam keluarga. Perubahan perspektif tentang pernikahan memiliki dampak besar pada masyarakat. Hal ini dapat membantu munculnya keluarga yang lebih beragam dan inklusif, tetapi juga dapat menimbulkan tantangan untuk mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan keluarga. Untuk mengatasi masalah ini, generasi tua dan muda harus berbicara satu sama lain dengan bebas. Selain itu, diperlukan upaya untuk menemukan keseimbangan antara nilai-nilai modern dan tradisional. Pendidikan pernikahan juga harus diperluas dibuat untuk memberi generasi muda pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam membangun keluarga.

Untuk menyelesaikan masalah penundaan perkawinan yang disebabkan oleh nilai *Belis* yang tinggi, diperlukan upaya luas yang melibatkan berbagai pihak. Mencari keseimbangan antara mempertahankan tradisi dan memahami keadaan ekonomi yang semakin kompleks merupakan langkah penting. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami arti sebenarnya dari perkawinan dari perspektif spiritual, sosial, dan hukum. Melalui pendidikan, generasi muda diharapkan dapat memahami bahwa pernikahan adalah komitmen yang dibangun atas cinta, saling menghormati, dan tanggung jawab bersama, bukan sekadar uang. Dialog antar generasi sangat penting untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan. Sebagai pemegang tradisi, generasi tua harus tetap terbuka terhadap perubahan zaman, sementara generasi muda harus menghargai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tradisi. Diharapkan dapat ditemukan dengan saling mendengarkan dan memahami titik temu yang dapat menguntungkan semua pihak. Selain itu, lembaga agama seperti gereja, serta lembaga sosial lainnya, sangat penting dalam memberikan dukungan dan panduan kepada pasangan muda. Lembaga-lembaga ini dapat bertindak sebagai mediator dalam perselisihan nilai *Belis*, memberikan konseling pra-nikah, dan membantu pasangan muda merencanakan pernikahan yang sederhana namun bermakna.

Gereja dipanggil untuk memiliki pemahaman dan pengertian terhadap masalah perkawinan dan keluarga dalam konteks dunia yang nyata dalam kehidupan manusia. Gereja tidak hanya melihat perkawinan sebagai sebuah sakramen, tetapi juga sebuah realitas sehari-hari yang melibatkan pria dan wanita dalam berbagai situasi sosial budaya. Gereja memiliki tugas untuk memahami berbagai tantangan dan harapan yang dihadapi keluarga masa kini, gereja dapat menyampaikan pesan injil yang relevan dan memberikan bimbingan spiritual kepada keluarga-keluarga. Injil yang disampaikan harus tetap setia pada ajaran yang sebenarnya, namun juga mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memenuhi kebutuhan keluarga di zaman modern (II, n.d.)

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dipanggil untuk hidup sesuai dengan rencana Allah di tengah berbagai perubahan zaman. Keluarga harus menemukan makna hidup membesarkan anak-anak mereka dalam iman. Melalui pengalaman hidup dan refleksi realitas zaman, Gereja semakin memahami kekayaan dan kedalaman misteri pernikahan keluarga. Gereja memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menemani keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan hidup dengan menyampaikan pesan injil yang relevan dan memberikan bimbingan spiritual yang dibutuhkan oleh keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat dan Gereja ini pun dipanggil untuk hidup dalam rencana Allah, menjadi saksi iman di tengah dunia melalui dialog dengan pengalaman hidup dan tuntutan zaman.

## Simpulan

Dalam tulisan ini, Gereja Katolik membicarakan praktik *Belis* dan hidup bersama tanpa ikatan nikah, yang dianggap merusak makna pernikahan sebagai sakramen suci dan merendahkan martabat manusia. Studi menunjukkan bahwa nilai *Belis* tinggi berdampak besar pada penundaan pernikahan dan keputusan hidup bersama tanpa ikatan resmi; ini mendorong lebih banyak penelitian dan kebijakan

sosial yang responsif. Dengan menetapkan batas maksimal dan memberikan opsi mas kawin yang lebih fleksibel, menekankan pentingnya reformasi praktik *Belis*. Kampanye edukasi dan pendukung program seperti konseling pra-nikah dianjurkan untuk mengubah pandangan masyarakat, terutama generasi muda, tentang pernikahan sebagai dasar keluarga yang kuat dan harmonis. Sosialisasi oleh tokoh agama dan masyarakat, serta penelitian tambahan diperlukan untuk memahami dan mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi pada fenomena ini.

## Referensi

- Alberta Ranti, Timotius Tote Jelahu, & Silvester Adinuhgra. (2021). Pendampingan Keluarga Katolik Tentang Sakramen Perkawinan Di Stasi Santo Petrus Cangkang Paroki Santa Theresia Liseux Saripoi. *Sepakat : Jurnal Pastoral Kateketik*, 7(1), 28–41. <https://doi.org/10.58374/sepakat.v7i1.38>
- Bullan, J. (2023). *Tinjauan Pendampingan Pastoral Terhadap Pasangan Kumpul Kebo Akibat Belis di Jemaat GMIT Arit fatukanutu*. 2(2), 1–36.
- Dariyo, A., Hadiati, M., & R. Rahaditya. (2020). Pemahaman Undang-Undang Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini di Indonesia. *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi*, 5(1), 25–37. <https://doi.org/10.33367/psi.v5i1.928>
- Idaroyani Neonnub, F., & Triana Habsari, N. (2018). *Belis: Tradisi Perkawinan Masyarakat Insana Kabupaten Timor Tengah Utara (Kajian Historis dan Budaya Tahun 2000-2017)*. *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 8(01), 107. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v8i01.2035>
- II, Y. P. (n.d.). *Tinjauan Pendampingan Pastoral Seri Dokumen Gereja No 30 Familiaris Consortio*.
- Jelahu, A. R. tote. (2023). Pendampingan Keluarga Katolik Tentang Sakramen Perkawinan Di Stasi Santo Petrus Cangkang Paroki Santa Theresia Liseux Saripoi. *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(3), 1551–1558.
- Jugan, W., Bugis, H. A., Santos, C. G., & Meo, Y. W. B. L. (2024). Peran Katekese Keluarga Sebagai Persekutuan Umat Beriman di Zaman Sekarang Menurut Dokumen Familiaris Consortio Artikel 51-54. *Gaudium Vestrum: Jurnal Kateketik Pastoral*, 1-11.
- Laua, R. R. (2018). Pola Pembinaan Berdasarkan Efesus 5: 22-33 Bagi Pernikahan Dini Warga Jemaat Masa Kini. *Missio Ecclesiae*, 7(2), 229-258.
- Minggu, K. (2022). *Pengaruh Belis Dalam Proses Perkawinan Adat Ende-Lio Dikaitkan dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 9(2), 356–363.
- Nake, R. (2020). Menyibak Tirai Hidup Bersama Tanpa Ikatan Sakramen Perkawinan Katolik. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya*, 1(1), 14-20.
- Rosalia Nake. (2021). Menyibak Tirai Hidup Bersama Tanpa Ikatan Sakramen Perkawinan Katolik. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan Dan Budaya*, 1(1), 14–20. <https://doi.org/10.56358/japb.v1i1.38>
- Siswantara Yusuf. (2023). Sakramen Pernikahan Problematika Ratum-Consummatum Oleh. *Legalitas Indonesia*, 6(1), 149–156.
- Watowai, V. A. (2022). Pernikahan agama antara Muslim dan Kristen di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 11(2), 161-170.
- Wea, D. (2020). Studi Tentang Pemahaman Terhadap Hakikat Dan Tujuan Perkawinan Katolik Oleh Para Pasangan Dan Dampaknya Terhadap Perwujudan Panca Tugas Gereja Dalam Keluarga. *Jurnal Masalah Pastoral*, 8(1), 81-106.